



Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi Komparatif Pasca Pemberlakuan KUHP Baru

Merta Risardi^{1*}, Sumardi Efendi², Benni Erick³, Sri Dwi Friwarti⁴, Ida Rahma⁵

^{1,2,3,4,5} STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh

*Email Korespondensi: mertarisardi22@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: <i>Pencemaran Nama Baik; Hukum Pidana Islam; Hukum Positif; Qadzaf; Maqashid al-Syari'ah.</i>	<i>Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital, sementara Indonesia sebagai negara hukum dengan mayoritas penduduk muslim menghadapi dualisme sistem hukum antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan pengaturan normatif tindak pidana pencemaran nama baik dalam kedua sistem hukum tersebut, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta menganalisis relevansinya melalui studi kasus. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat komparatif, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengatur pencemaran nama baik melalui empat kategori jarimah — qadzaf, ghibah, buhtan, dan namimah — dengan sanksi had dan ta'zir, sedangkan hukum positif mengaturnya dalam Pasal 433–439 KUHP Baru dan Pasal 27A UU ITE. Kedua sistem hukum memiliki lima titik temu substantif, namun berbeda mendasar pada sumber normatif, kategorisasi perbuatan, standar pembuktian, filosofi sanksi, dan responsivitas terhadap era digital. Studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pid.Sus/2026 menunjukkan bahwa kedua kerangka hukum dapat saling melengkapi dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.</i>

Riwayat Artikel:

Dikirim : 26/08/2026

Direview : 01/09/2026

Diterima : 15/10/2026



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat Indonesia dari ruang konvensional menuju ruang digital. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai

platform daring lainnya kini menjadi arena utama pertukaran informasi sekaligus penyampaian pendapat. Di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum baru yang cukup serius, yaitu meningkatnya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik (MZ et al., 2024). Kebebasan berekspresi di ruang digital kerap tidak diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika bermedia yang memadai, sehingga batas antara kritik yang sah dan serangan terhadap kehormatan orang lain menjadi kabur (Efendi et al., 2026).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik semula diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, kemudian diperluas jangkauannya melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Efendi, 2025). Ketentuan ini dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan penerapan karena rumusannya dinilai multitafsir sehingga rawan digunakan untuk membungkam kritik masyarakat, khususnya terhadap pejabat publik dan lembaga negara (Lubis et al., 2025). Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru hukum pidana nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengintegrasikan delik pencemaran nama baik ke dalam Pasal 433 hingga Pasal 439, digenapi oleh Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE yang secara khusus mengatur pencemaran nama baik melalui sistem elektronik (Nugraha et al., 2026).

Perkembangan penting lain datang dari putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam delik pencemaran nama baik hanya merujuk pada individu (*natuurlijk persoon*), bukan lembaga atau badan hukum, sehingga institusi negara tidak lagi memiliki *legal standing* untuk melaporkan pencemaran nama baik (Haryanto, 2025). Putusan ini memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi warga negara sekaligus mempersempit ruang kriminalisasi kritik, meskipun ketegangan antara perlindungan kehormatan individu dan jaminan kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 belum sepenuhnya terselesaikan (Jasmadi et al., 2024). Ketegangan semacam ini bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga fenomena global di era digital, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian lintas negara mengenai batas kebebasan berekspresi di ruang siber (Elliot & Holt, 2020).

Di sisi lain, hukum pidana Islam telah lama memberikan perhatian serius terhadap perlindungan kehormatan manusia. Larangan menyerang kehormatan seseorang secara eksplisit dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain Surah Al-Hujurat ayat 11-12, yang melarang perbuatan mengolok-olok, mencela, dan menggunjing (*ghibah*) (Hasanah & Hartono, 2024). Kehormatan (*al-'ird*) merupakan salah satu dari lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dilindungi dalam *maqashid al-syari'ah*, sejajar dengan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sukataman et al., 2025). Prinsip perlindungan kehormatan ini juga sejalan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti hak asasi manusia dalam kerangka hukum Islam (Harahap et al., 2024). Hukum pidana Islam mengatur perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui

beberapa kategori *jarimah*, yaitu *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), *ghibah* (menggunjing), *bukhtan/fitnah* (tuduhan palsu), dan *namimah* (adu domba), dengan konsekuensi hukum berbeda antara sanksi *had* yang pasti untuk *qadzaf* dan sanksi *ta'zir* yang fleksibel untuk bentuk lainnya (Supriani & Saputra, 2021).

Meskipun sama-sama melarang perbuatan menyerang kehormatan orang lain, hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia berangkat dari landasan filosofis yang berbeda. Hukum positif menekankan aspek legal-formal dengan sanksi pidana penjara atau denda, sedangkan hukum pidana Islam menitikberatkan pada aspek moral, kemaslahatan, dan fleksibilitas sanksi *ta'zir* yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Tarigan, 2017). Fleksibilitas *ta'zir* ini dinilai relevan untuk memperkaya diskresi yudisial dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tengah bertransformasi menuju pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana mulai diakomodasi dalam KUHP Baru (Abella et al., 2025).

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai pencemaran nama baik cenderung dilakukan secara terpisah, baik semata dari perspektif hukum positif maupun semata dari perspektif hukum Islam (Syarbaini, 2023), sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan mendasar di antara keduanya, terlebih dalam konteks KUHP Baru yang baru efektif berlaku. Kekosongan kajian (*legal gap*) inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep dan pengaturan normatif tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar di antara keduanya, serta menganalisis relevansinya melalui studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pid.Sus/2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat komparatif (Wijaya et al., 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pid.Sus/2026, serta nas Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan larangan pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, artikel jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional, kitab-kitab fikih jinayah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pencemaran nama baik, hukum pidana Islam, dan hukum positif Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*document study*) dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum dari basis data jurnal daring, perpustakaan digital, dan portal resmi lembaga negara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan

pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang telah dikumpulkan pertama-tama dideskripsikan secara terpisah untuk masing-masing sistem hukum, yaitu konsep dan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan menurut hukum positif Indonesia. Selanjutnya, kedua deskripsi tersebut dibandingkan untuk mengidentifikasi titik temu dan titik pisah di antara keduanya, dengan berpijak pada kerangka teori perbandingan hukum (*comparative law*) dan teori sanksi pidana. Analisis komparatif ini kemudian diperkuat dengan studi kasus terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pid.Sus/2026 untuk melihat bagaimana kedua kerangka normatif tersebut relevan diterapkan pada peristiwa hukum konkret. Hasil analisis disajikan secara naratif dan sistematis guna memberikan gambaran yang utuh mengenai persamaan, perbedaan, serta relevansi hukum pidana Islam dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep dan Pengaturan Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia

Secara konseptual, hukum pidana Islam tidak mengenal satu terminologi tunggal yang identik dengan frasa “pencemaran nama baik” sebagaimana dikenal dalam hukum positif. Islam mengatur berbagai bentuk perbuatan yang secara substansi mencakup dimensi tersebut melalui empat kategori utama, yaitu *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), *ghibah* (menggunjing dengan menyebut aib yang benar), *buhtan*/fitnah (tuduhan palsu), dan *namimah* (adu domba) (Supriani & Saputra, 2021). *Qadzaf* menempati posisi paling berat karena digolongkan sebagai *jarimah hudud* yang sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh nas Al-Qur’an dalam Surah An-Nur ayat 4, yaitu delapan puluh kali dera bagi penuduh yang tidak mampu menghadirkan empat orang saksi (Hadana, 2020). Sementara itu, *ghibah*, *buhtan*, dan *namimah* digolongkan sebagai *jarimah ta’zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim demi kemaslahatan umat (Tarigan, 2017).

Larangan *ghibah* secara eksplisit termaktub dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, yang menyerupakan perbuatan menggunjing dengan memakan daging saudara sendiri yang telah mati, sebuah perumpamaan yang menggambarkan betapa tercelanya perbuatan tersebut (Hasanah & Hartono, 2024). Dalam konteks penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, ulama kontemporer menegaskan bahwa penyebar informasi palsu yang merusak kehormatan orang lain dapat dikenai sanksi *ta’zir* sebagaimana pelaku *buhtan*, karena unsur kesengajaan dan dampak sosial yang ditimbulkannya sebanding dengan fitnah konvensional (Jafar, 2019). Konsep *ta’zir* sendiri bersifat sangat elastis, dapat berupa cambuk, denda, pengasingan, penahanan, atau bentuk sanksi lain yang dipandang paling relevan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kehormatan korban (Mubarok, 2021). Landasan filosofis dari seluruh pengaturan ini adalah prinsip *hifzh al-’ird* (perlindungan kehormatan), salah satu dari lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dijaga dalam *maqashid al-syari’ah*, sejajar dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sukataman et al., 2025). Dengan demikian, menyerang kehormatan seseorang dalam pandangan Islam tidak semata pelanggaran hak individu, melainkan juga pelanggaran terhadap tatanan ketuhanan yang

menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Berbeda dengan hukum pidana Islam, hukum positif Indonesia memandang pencemaran nama baik sebagai delik yang berkaitan dengan perlindungan hak individu atas kehormatan dan nama baik yang dijamin konstitusi. Sejak berlakunya KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada 2 Januari 2026, pengaturan pencemaran nama baik tersebar dalam Pasal 433 hingga Pasal 439, yang membedakan bentuk perbuatan berdasarkan medium penyampaian — lisan (Pasal 433 ayat 1) dan tertulis (Pasal 433 ayat 2) — tingkat kesengajaan (*fitnah* dalam Pasal 434), objek perbuatan (penghinaan ringan dalam Pasal 436, dan pencemaran terhadap orang yang telah meninggal dalam Pasal 439), serta mekanisme pengaduan (Pasal 437). Kategorisasi berbasis medium dan akibat perbuatan ini berbeda mendasar dari kategorisasi hukum pidana Islam yang lebih menitikberatkan pada kandungan kebenaran informasi dan niat pelaku.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah lahirnya Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, yang secara khusus menjangkau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (Nugraha et al., 2026). Ketentuan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kasus ujaran kebencian dan serangan kehormatan melalui media sosial yang sebelumnya diatur Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama, sebuah pasal yang dalam praktiknya kerap dikritik karena berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik masyarakat (Nanda & Hariyanta, 2022). Kekhawatiran tersebut kemudian dijawab sebagian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa subjek hukum yang dapat menjadi korban delik ini hanyalah individu (*natuurlijk persoon*), bukan lembaga, institusi, atau badan hukum, sehingga mempersempit ruang kriminalisasi kritik terhadap kebijakan publik (D. W. Pratama et al., 2025). Putusan ini menjadi preseden penting dalam menyeimbangkan perlindungan kehormatan individu dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Irfan Pratama et al., 2022).

Perbandingan atas kedua kerangka normatif ini menunjukkan bahwa baik hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama mengalami proses adaptasi terhadap perkembangan zaman, meskipun melalui mekanisme yang berbeda. Hukum positif melakukan adaptasi melalui legislasi formal dan putusan pengadilan, sedangkan hukum pidana Islam melakukan adaptasi melalui *ijtihad* para ulama kontemporer yang menganalogikan *ghibah* dan *buhtan* konvensional dengan konteks digital (Jafar, 2019). Titik temu paling mendasar dari kedua kerangka normatif ini terletak pada pengakuan bersama bahwa kehormatan manusia merupakan nilai hukum yang layak mendapat perlindungan, terlepas dari perbedaan sumber otoritas normatif yang melandasinya.

b. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik antara Kedua Sistem Hukum

Analisis komparatif terhadap kedua sistem hukum menunjukkan sejumlah persamaan yang cukup fundamental. Pertama, keduanya mengakui kehormatan

manusia sebagai nilai hukum yang wajib dilindungi. Dalam hukum pidana Islam, kehormatan (*al-'ird*) merupakan bagian dari *al-kulliyat al-khams* dalam *maqashid al-syari'ah* (Sukataman et al., 2025), sedangkan dalam hukum positif Indonesia, perlindungan kehormatan mendapat jaminan konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam KUHP Baru dan UU ITE (Jasmadi et al., 2024). Kedua, kedua sistem hukum sama-sama melarang perbuatan menyerang kehormatan tanpa dasar yang sah. Larangan mengolok-olok, mencela, dan menggunjing dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12 (Hasanah & Hartono, 2024) memiliki kesejajaran prinsip dengan rumusan Pasal 433 KUHP Baru yang mensyaratkan adanya perbuatan menuduhkan suatu hal dengan maksud diketahui umum.

Ketiga, kedua sistem hukum mensyaratkan unsur kesengajaan sebagai elemen esensial tindak pidana — *dolus* dalam hukum positif dan *al-qasd* dalam hukum pidana Islam. Frasa “dengan sengaja” dalam Pasal 27A UU ITE (Nugraha et al., 2026) memiliki kesejajaran dengan kaidah fikih *al-umur bi maqashidiha* (segala perbuatan dinilai berdasarkan niatnya). Keempat, kedua sistem hukum sama-sama memberikan sanksi yang berorientasi pada efek jera sekaligus perlindungan sosial. Sanksi *ta'zir* yang fleksibel memungkinkan hakim menyesuaikan hukuman dengan tingkat kerusakan sosial yang ditimbulkan (Vichi Novalia et al., 2024), sejalan dengan filosofi pemidanaan retributif-utilitarian yang mendasari sanksi penjara dan denda dalam KUHP Baru. Kelima, keduanya mengakui adanya kondisi yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang secara lahiriah menyerupai pencemaran nama baik, seperti alasan kepentingan umum dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP Baru dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE, yang sejajar dengan sejumlah kondisi yang membolehkan *ghibah* menurut para fuqaha.

Meskipun demikian, perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum jauh lebih signifikan dibandingkan persamaannya. Perbedaan pertama terletak pada sumber dan landasan normatif. Hukum pidana Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang bersifat mutlak dan tidak berubah, sedangkan hukum positif Indonesia bersumber dari produk legislasi manusia yang adaptif dan terbuka untuk direvisi sesuai perkembangan masyarakat (Supriani & Saputra, 2021). Perbedaan kedua terletak pada ruang lingkup dan kategorisasi perbuatan. Hukum pidana Islam mengategorikan perbuatan berdasarkan kandungan kebenaran informasi dan niat pelaku (*qadzaf*, *ghibah*, *buhtan*, *namimah*), sementara hukum positif mengategorikan berdasarkan medium penyampaian dan objek perbuatan (Putra & Wahid, 2024).

Perbedaan ketiga terletak pada standar dan sistem pembuktian. Hukum pidana Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat tinggi untuk sanksi *had* dalam kasus *qadzaf*, yakni empat orang saksi yang adil, sebagai mekanisme perlindungan ganda bagi korban maupun terdakwa (Saufan Hadana, 2020). Sebaliknya, hukum positif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, termasuk bukti elektronik dalam perkara yang melibatkan UU ITE (Lim & Firmansyah, 2025). Perbedaan keempat terletak pada filosofi sanksi. Sanksi *had* dalam Islam bersifat pasti dan memiliki dimensi *kaffarah* (penebusan dosa), sementara sanksi *ta'zir* bersifat fleksibel dan berorientasi kemaslahatan (Efendi et al., 2024). Hukum positif

Indonesia menerapkan sanksi penjara dan/atau denda yang filosofinya merupakan kombinasi antara teori retributif dan teori utilitarian, dengan mulai mengakomodasi elemen keadilan restoratif melalui status delik aduan yang membuka peluang pencabutan pengaduan (Dee et al., 2025).

Perbedaan kelima terletak pada responsivitas terhadap pencemaran nama baik di era digital. Hukum positif merespons secara eksplisit melalui legislasi formal Pasal 27A UU ITE (Nugraha et al., 2026), sementara hukum pidana Islam merespons melalui mekanisme *ijtihad* kontemporer yang menganalogikan *ghibah* dan *buhtan* konvensional dengan konteks digital (Jafar, 2019). Perbedaan keenam berkaitan dengan dimensi pertanggungjawaban. Hukum pidana Islam memandang pelaku pencemaran nama baik tidak hanya bertanggung jawab secara hukum duniawi, tetapi juga secara spiritual di hadapan Allah SWT, sehingga taubat harus disertai permintaan maaf kepada pihak yang dizalimi (Hasanah & Hartono, 2024). Dimensi ukhrawi ini sama sekali tidak dikenal dalam hukum positif yang bersifat sekuler dan hanya berorientasi pada penyelesaian hubungan hukum antarindividu di hadapan negara, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian mengenai pelanggaran hak asasi manusia di media sosial yang bertumpu pada kerangka hukum sekuler (Dewi, 2024).

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sesungguhnya tidak berada dalam posisi saling meniadakan, melainkan dapat saling melengkapi. Nilai-nilai kehati-hatian dalam pembuktian dan fleksibilitas *ta'zir* dari hukum pidana Islam berpotensi memperkaya diskresi yudisial dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tengah bertransformasi menuju keadilan restoratif (Wibawa et al., 2025), sementara kepastian hukum dan kelembagaan formal dari hukum positif — yang juga ditopang oleh penguatan kedaulatan rakyat dalam menjamin kebebasan berpendapat dan penanganan proporsional terhadap ujaran kebencian (Hutagaol et al., 2025) — memberikan kerangka institusional yang dibutuhkan untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks negara hukum modern.

c. Analisis Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pid.Sus/2026 dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Relevansi kajian komparatif ini dapat diilustrasikan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pid.Sus/2026, yang berkaitan dengan penyebaran tuduhan pelecehan seksual melalui konferensi pers dan unggahan media sosial yang dilakukan oleh seorang mantan asisten pribadi terhadap advokat tempatnya bekerja, tanpa didahului laporan resmi kepada aparat penegak hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tingkat pertama menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencemaran nama baik dan menjatuhkan pidana penjara bersyarat, yang kemudian diperberat pada tingkat banding menjadi pidana penjara tanpa syarat. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kedua belah pihak namun memperbarui dasar hukum yang digunakan dari Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE lama dan Pasal 311 ayat (1) KUHP lama menjadi Pasal 441 dan Pasal 434 ayat (1) KUHP Baru, dengan mendasarkan pada asas *lex mitior* yang mewajibkan penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa.

Ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, unsur-unsur delik dalam

Pasal 27A UU ITE juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 434 KUHP Baru terpenuhi secara kumulatif: adanya perbuatan menyerang kehormatan melalui tuduhan pelecehan seksual, tidak adanya laporan resmi yang dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut, serta penyebarluasan informasi melalui sistem elektronik dengan maksud diketahui umum (Lim & Firmansyah, 2025). Kegagalan terdakwa membuktikan kebenaran tuduhannya menjadi unsur pemberat yang menaikkan kualifikasi perbuatan dari pencemaran biasa menjadi fitnah sebagaimana diatur Pasal 434 KUHP Baru.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai *buhtan* (tuduhan palsu) dibandingkan *ghibah*, karena tuduhan yang disampaikan tidak didukung bukti yang sah dan bertentangan dengan fakta persidangan bahwa hubungan antara terdakwa dan korban bersifat sukarela (Putra & Wahid, 2024). Prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi) sebagaimana diperintahkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 sangat relevan dengan perkara ini, mengingat konferensi pers yang diselenggarakan terdakwa dilakukan tanpa proses verifikasi hukum apa pun sebelum informasi tersebut disebarluaskan kepada publik (Hasanah & Hartono, 2024). Karena perbuatan ini tidak memenuhi kategori *qadzaf* yang memiliki sanksi *had* tertentu, sanksi yang relevan diterapkan dalam kerangka hukum pidana Islam adalah *jarimah ta'zir*, yang dapat berupa denda, pengasingan, atau bentuk sanksi lain yang paling sesuai untuk memulihkan kehormatan korban dan memberikan efek jera (Efendi, 2023).

Perbandingan penanganan kasus ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia unggul dalam kepastian prosedural dan kelembagaan, sedangkan hukum pidana Islam menawarkan prinsip kehati-hatian substantif melalui *tabayyun* yang berpotensi mencegah penyebaran tuduhan tanpa verifikasi memadai, sebuah persoalan yang justru menjadi akar masalah dalam kasus ini. Nilai kehati-hatian ini sejalan dengan kaidah *al-hudud tudra'u bi al-syubuhah*, yang mensyaratkan ketiadaan keraguan mutlak sebelum sanksi berat dijatuhkan, dan dapat menjadi prinsip panduan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan atas nama perlindungan kehormatan (Misran, 2021).

Relevansi kajian ini terhadap pembaruan hukum pidana nasional tampak pada setidaknya tiga hal. Pertama, konsep *ta'zir* yang fleksibel dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan diskresi yudisial yang lebih substansial dalam sistem kategori denda KUHP Baru. Kedua, prinsip kehati-hatian pembuktian dalam hukum pidana Islam relevan untuk mencegah penyalahgunaan pasal-pasal pencemaran nama baik guna membungkam kritik yang sah, sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mempersempit ruang kriminalisasi kritik terhadap institusi (D. B. Pratama & Saputri, 2026); (Haryanto, 2025). Ketiga, dimensi pemaafan (*al-'afw*) dan pemulihan hubungan sosial yang ditekankan hukum pidana Islam sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif yang mulai diakomodasi KUHP Baru melalui status delik aduan yang dapat dicabut (Wibawa et al., 2025). Dengan demikian, sintesis antara nilai-nilai hukum pidana Islam dan hukum positif bukan sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan nyata dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan pencemaran nama baik di era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia berangkat dari landasan epistemologis yang berbeda namun bermuara pada tujuan yang sama, yaitu melindungi kehormatan manusia. Hukum pidana Islam mengaturnya melalui empat kategori *jarimah* — *qadzaf*, *ghibah*, *buhtan*, dan *namimah* — yang berpijak pada prinsip *hifzh al-'ird* dalam *maqashid al-syari'ah* sedangkan hukum positif Indonesia mengaturnya dalam Pasal 433 hingga 439 KUHP Baru dan Pasal 27A UU ITE yang berpijak pada jaminan konstitusional Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kedua, perbandingan kedua sistem hukum menghasilkan lima titik temu yang substantif — pengakuan kehormatan sebagai nilai hukum, larangan menyerang kehormatan tanpa dasar sah, syarat kesengajaan, orientasi sanksi pada efek jera dan perlindungan sosial, serta pengakuan kondisi penghapus sifat melawan hukum — dan sejumlah perbedaan fundamental yang berakar pada perbedaan sumber normatif, kategorisasi perbuatan, standar pembuktian, filosofi sanksi, dan responsivitas terhadap era digital. Studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pid.Sus/2026 menegaskan bahwa kedua kerangka hukum tersebut dapat saling melengkapi: hukum positif memberikan kepastian prosedural dan kelembagaan, sedangkan hukum pidana Islam melalui prinsip *tabayyun* dan fleksibilitas *ta'zir* menawarkan kehati-hatian substantif yang dapat mencegah kriminalisasi berlebihan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pembaruan hukum pidana nasional tidak berhenti pada reformasi formal semata, melainkan turut menyerap nilai-nilai substantif hukum pidana Islam, khususnya prinsip kehati-hatian pembuktian dan fleksibilitas sanksi yang proporsional, sebagai referensi dalam penyusunan pedoman pemidanaan delik kehormatan. Penegak hukum juga disarankan menerapkan pasal-pasal pencemaran nama baik secara kontekstual dengan mempertimbangkan niat pelaku dan dampak nyata terhadap korban, sejalsan dengan arah keadilan restoratif yang mulai diakomodasi KUHP Baru. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai pengaruh nyata nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim, serta adaptasi konsep *ghibah* dan *buhtan* dalam konteks media sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abella, P., Niken Dayu, & Marzadi, H. (2025). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 81–93. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Dewi, V. D. P. (2024). Kebebasan Berpendapat Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Media Sosial. *Legal Studies Journal*, 4(1), 82–92. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i1.10861>
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis

- dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Efendi, S. (2025). A Comparative of Sanctions for Hoax as an Information Crime under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Fiqh Jinayah. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 5(1), 32–45. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i1.7698>
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Efendi, S., Majida, A. Z., Soraya, J., Abdurrachman, H., Halim, S. L., Subarkah, A. D., Tjahjadi, D. P., Purwati, A., Rahman, M. A., Juita, S. R., & Hermanto, B. (2026). *Hukum Cyber: Tantangan dan Solusi di Era Digital*. Adikara Cipta Aksa.
- Elliot, M., & Holt, K. (2020). Editorial: Freedom of Expression and the Online Abyss. *Media and Communication*, 8(4), 107–109. <https://doi.org/10.17645/mac.v8i4.3693>
- Hadana, E. S. (2020). Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pemidanaan Islam. *Lentera*, 2(2), 165–174. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2118>
- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Hasibuan, M. H., & Yusuf, M. F. (2024). Kemanusiaan Dan Keadilan: Mengeksplorasi Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8205>
- Haryanto, E. (2025). Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2). <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1528>
- Hasanah, W., & Hartono, H. (2024). Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.719>
- Hutagaol, H. D., Fahmi, & Harahap, I. (2025). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang Ham, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Jafar, W. A. (2019). Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2206>
- Jasmadi, Yamin, M., Febriansyah, & Okatapani, S. (2024). Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 178–192. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314>
- Lim, H. C., & Firmansyah, H. (2025). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Perubahannya. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian*

- Hukum*, 4(01), 47–54. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3884>
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, K., Nggeboe, F., & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa. <https://doi.org/10.70565/617674>
- Mubarok, M. F. (2021). Jarimah Ta'zir Dan Hukum Positivisme Terhadap Korupsi Di Indonesia. *Nuansa*, 14(1). <https://doi.org/10.29300/njsik.v14i1.4782>
- MZ, H., Efendi, S., Hamdi, S., Rahma, I., Erick, B., Heryanti, N., & Friwanti, S. D. (2024). *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2022). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) Uu ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech Dalam HAM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 214. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>
- Nugraha, Q. Q., Kam, J. P., & Nasution, A. G. A. (2026). Antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 4(1), 123–131. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.705>
- Pratama, D. B., & Saputri, P. R. (2026). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Atas Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap Kebebasan Berekspresi. *Journal Law and Government*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.31764/jlag.v4i1.38918>
- Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Adikara Cipta Aksa.
- Putra, W. pratama, & Wahid, H. (2024). Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 138–147. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3169>
- Sukataman, Idlofi, Agung Nugroho Reformis Santono, & Umar Chamdan. (2025). Maqāsid al-Sharī'ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 205–226. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14989>
- Supriani, S., & Saputra, W. (2021). Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>

- Wibawa, J. M. C., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2025). Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 39–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i1.7704>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.